

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.¹ Indonesia merupakan negara yang berpenduduk padat, dan juga merupakan negara yang arus lalu-lintas nya cukup padat dan sibuk. Salah satu contoh kota di Negara Indonesia yaitu Yogyakarta yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Yogyakarta sendiri menjadi tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali², selain itu Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena menampung pelajar dari seluruh Indonesia bahkan juga dari berbagai negara. Hal ini membuat Yogyakarta memiliki arus lalu-lintas yang cukup bahkan sangat padat dan untuk menunjang suatu kehidupan berlalu-lintas maka dibutuhkan suatu norma atau aturan hukum untuk mengaturnya. Aturan atau norma itu adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 99.

² Wikipedia, *Daerah Istimewa Yogyakarta*,
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, diakses 10 Januari 2019

tertib, dan lancar. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yakni faktor:

1. Manusia
2. Kendaraan
3. Jalan Raya
4. Lingkungan

Dari keempat faktor yang telah disebutkan di atas, faktor manusia pemakai jalan raya memegang peranan yang sangat penting. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia pemakai jalan raya, merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain, konsentrasi, perkiraan dan keterampilan yang kurang baik³.

Sebagaimana yang kita ketahui penggunaan telepon genggam pada masa sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam berkomunikasi bahkan sumber berbagai informasi. Namun, hal tersebut tak sebanding dengan kebijaksanaan orang dalam menggunakan ponsel. Masih banyak orang yang menggunakan ponsel di waktu yang salah, seperti saat berkendara.

³ Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas tarumanegara, 1984, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.21.

Larangan penggunaan ponsel saat berkendara ini diberlakukan karena dari banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan seseorang menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan. Bahaya menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan bukan pada cara orang menggunakannya (menelpon, mengirim pesan singkat/*short message service* (SMS) dan termasuk memakai *earphone*), melainkan lebih pada topik pembicaraan yang sedang dibicarakan saat itu. Jadi bahayanya adalah karena otak pengemudi dipaksa berpikir hal penting lainnya saat mengemudi, sehingga konsentrasi menjadi terpecah. Hal ini dikarenakan, otak manusia tidak bisa melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Manusia selalu menganggap bisa melakukan beberapa hal di saat yang bersamaan, nyatanya manusia tidak bisa melakukannya. Pada saat mengemudi sambil menggunakan ponsel, manusia mengalami kebutaan sejenak, yaitu hilangnya beberapa informasi yang dilihat oleh matanya. Itulah sebabnya, orang tidak sadar melihat orang lain atau mobil di depannya dan terjadilah kecelakaan⁴. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan peraturan resmi tentang hal ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 22 tahun 2009, Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh

⁴ Adliah Arif, 2013, “Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal Vol-IV/No-2/Oktobre/2013, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm. 1.

konsentrasi.” Ketentuan bahwa setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar, apabila sanksi pidana dilanggar akan dikenakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 283 yaitu bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan yang lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor sepatutnya berkonsentrasi penuh dalam berkendara dan tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain selain berkendara dengan wajar. Melihat fakta yang terjadi pada saat ini masih banyak pengendara kendaraan menggunakan telepon genggam saat berkendara untuk menelpon maupun mengirimkan pesan singkat atau melakukan kegiatan lainnya, hal tersebut tentunya dapat membahayakan pengendara itu sendiri maupun pengendara lainnya sehingga hal tersebut dapat menjadi potensi kecelakaan ataupun kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan orang lain. Jika melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan hukum / skripsi dengan judul, **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak**

Pidana Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara Di Wilayah DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara Di Wilayah DIY?
2. Apa saja kendala yang dialami Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara Di Wilayah DIY?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara Di Wilayah DIY.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara Di Wilayah DIY.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengguna telepon genggam saat berkendara di wilayah DIY.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan penelitian terhadap cara mengendarai kendaraan bermotor dengan baik.

b. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengendarai kendaraan bermotor di jalan secara wajar dan dengan penuh konsentrasi.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar dapat membantu aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan berlalu lintas secara tertib kepada masyarakat umum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum / Skripsi dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara Di Wilayah DIY ini dipilih, karena setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. Armansyah, Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi Dampak Negatif dan Sanksi Pemakaian Telepon Seluler Pada Saat Mengemudikan Kendaraan, dengan rumusan masalah, yaitu:
 - a. Bagaimanakah dampak negatif dan sanksi pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan menurut hukum islam dan Undang-undang no 22 tahun 2009?
 - b. Bagaimanakah tinjauan hukum islam dan Undang-undang no 22 tahun 2009 terhadap keselamatan berlalu lintas?

Hasil penelitian menunjukkan dampak negatif pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan yaitu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Kanit Lantas Resort Metro Depok Sektor Bojonggede AKP Marsidi, bahwa pemakaian sekaligus penggunaan telepon seluler sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang bisa mengakibatkan kerugian material bahkan menelan korban jiwa maupun yang luka-

luka ataupun merusakkan pada kendaraan karena tingkat konsentrasi berkurang dan tidak fokus dalam mengemudikan kendaraan. Dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat sanksi tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan karena kelalaian, yaitu karena kelalaian pengemudi yang tidak mementingkan keselamatan dalam berlalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan hingga memakan korban jiwa.

2. Ardo Gunata, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dengan judul skripsi Upaya Penanggulangan Pengemudi yang Menyalahgunakan Telepon Genggam saat Berkendaraan dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara?
- b. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara?

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penanggulangan terhadap pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung baru pada upaya preventif yaitu sosialisasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi melalui media massa, ke sekolah-sekolah, dan membagikan stiker kepada para pengemudi. Dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum belum melakukan upaya represif terhadap pengemudi yang

menggunakan telepon genggam saat berkendara upaya ini dapat berupa penilangan ataupun pemberian sanksi lain. Adapun faktor penghambat dalam upaya penanggulangan yang menggunakan telepon genggam saat berkendara adalah faktor sumber daya aparat penegak hukum yang kurang memiliki keahlian dalam bidang hukum. Masyarakat yang acuh sehingga menimbulkan ketidakpedulian masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berdampak pada banyaknya pengemudi yang melanggar peraturan tersebut.

3. Intan Elisaputri, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dengan judul skripsi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Gadget Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi Online dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan gadget saat berkendara oleh pengemudi transportasi online?;
- b. Apakah kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan gadget saat berkendara oleh pengemudi transportasi online?

Hasil penelitian bahwa penerapan sanksi terhadap penggunaan gadget saat berkendara oleh pengemudi transportasi online yang termasuk pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu langsung diberikan surat bukti pelanggaran (tilang) dan

setelah itu dilanjutkan dengan proses persidangan di pengadilan lalu membayar denda sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak pengadilan dan disesuaikan dengan Pasal 283 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan gadget saat berkendara oleh pengemudi transportasi online ini terletak pada faktor masyarakat serta faktor budaya maka dari itu faktor masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang dijelaskan di dalam Undang – undang nomor 22 Tahun 2009.

Letak perbedaan antara penulisan hukum / skripsi yang di tulis oleh penulis dengan yang di tulis oleh Armansyah, yang berfokus pada dampak negatif dan sanksi dari pemakaian telepon seluler saat berkendara. Selanjutnya perbedaan penulisan hukum yang kedua yang di tulis oleh Ardo Gunata yang menekankan upaya penanggulangan pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara, dan perbedaan penulisan hukum yang ketiga yang ditulis oleh Intan Elisaputri yang menitik beratkan penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan gadget saat berkendara oleh pengemudi transportasi online. Sedangkan penulis diarahkan untuk menganalisis tentang implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

penggunaan telepon genggam saat berkendara, yang jelas berbeda dengan ketiga judul penulisan hukum diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga penulisan hukum tersebut diatas berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan penulis tidak melakukan plagiasi ataupun duplikasi dari ketiga penulisan hukum diatas yang telah dicantumkan.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang perlu diberi batasan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam penelitian penulis adalah penegakan hukum dalam aspek lalu lintas khususnya terhadap pengendara yang menggunakan telepon genggam.
2. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dalam Peradilan Indonesia pembuat (dalam arti sempit pelaku) adalah orang yang menurut undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab. Dalam penelitian penulis yang dimaksud dengan pelaku disini adalah orang yang menggunakan telepon genggam saat berkendara.
3. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pada penelitian penulis yang dimaksud dengan perbuatan pidana disini adakah perbuatan yang melanggar Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 283 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini ditentukan pada norma hukum berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 283 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer berupa :

- 1) KUHP
- 2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 283.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet, serta bahan hukum hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Sleman.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Data primer sebagai data penunjang yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti melalui wawancara, dengan Kasat Lantas Polres Sleman.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti

- 5. Proses berfikir dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan proses berpikir deduktif yaitu dengan mendasarkan pada proposisi (hal yang bersifat umum) untuk kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan) baru yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum / skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan/skripsi.

Bab II : Pembahasan, bab ini terdiri dari :

Penegakan hukum terhadap pelaku pengguna telepon genggam saat berkendara di wilayah DIY dan kendala yang dialami penegak hukum terhadap pelaku pengguna telepon genggam saat berkendara.

Bab III : Penutup, bab ini berisi kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah dan saran.